BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 sejarah singkat PT. Perhutani (persero) Unit III Jawa Barat

Sejak Indonesia merdeka memasuki tahun pertamanya kemerdekaanya,pengolahan hutan di Indonesia sudah dilaksanakan.Perhatian Indonesia terhadap hutan merupakan suatu kemajuan setelah melihat potensi besar yang dimiliki hutan Indonesia.

Dalam kurun waktu 1945 – 1947, keadaan politik di Indonesia belum stabil.Oleh sebab itu Jawatan kehutanan (Badan pengolahan hutan) yang ada pada waktu itu hanya dapat menjalakan tugasnya diwilayah Sumatra dan Jawa,itupun dengan susunan ekonomi yang masih sederhana.

R.O. Nurhadi sebagai pimpimnan jawatan kehutanan pada waktu itu diangkan sebagai inspektur kehutanan Bagian 1 Bandung dengan surat Ketetapan Menteri Departemen Kemakmuran tanggal 24 Oktober 1945 No.735/A/Keh.Pada masa revolusi itu tugas pokok jawatan kehutanan adalah turut mempertahankan Defacto Republik Indonesia dan menyelamatkan harta kekayaan Negara bersama militer dan pemerintahan sipil lainnya.

Pada tahun 1947 di Jawa Barat terbentuk Negara Pasundan dan istansi kehutanan berubah menjadi De Dient Van Boswezen yang di pimpin oleh Ir.C.Y.Moel sampai tahun 1949.Pada tahun itu juga kehutanan mulai disusun secara federatif .Dan pada pertengahan tahun dibentuk satu bagianyang disebut Planologi Kehutanan yang terpisah dari pengolahannya,dipimpin oleh R.H.Odang Prawiradiredja sampai tahun 1952.

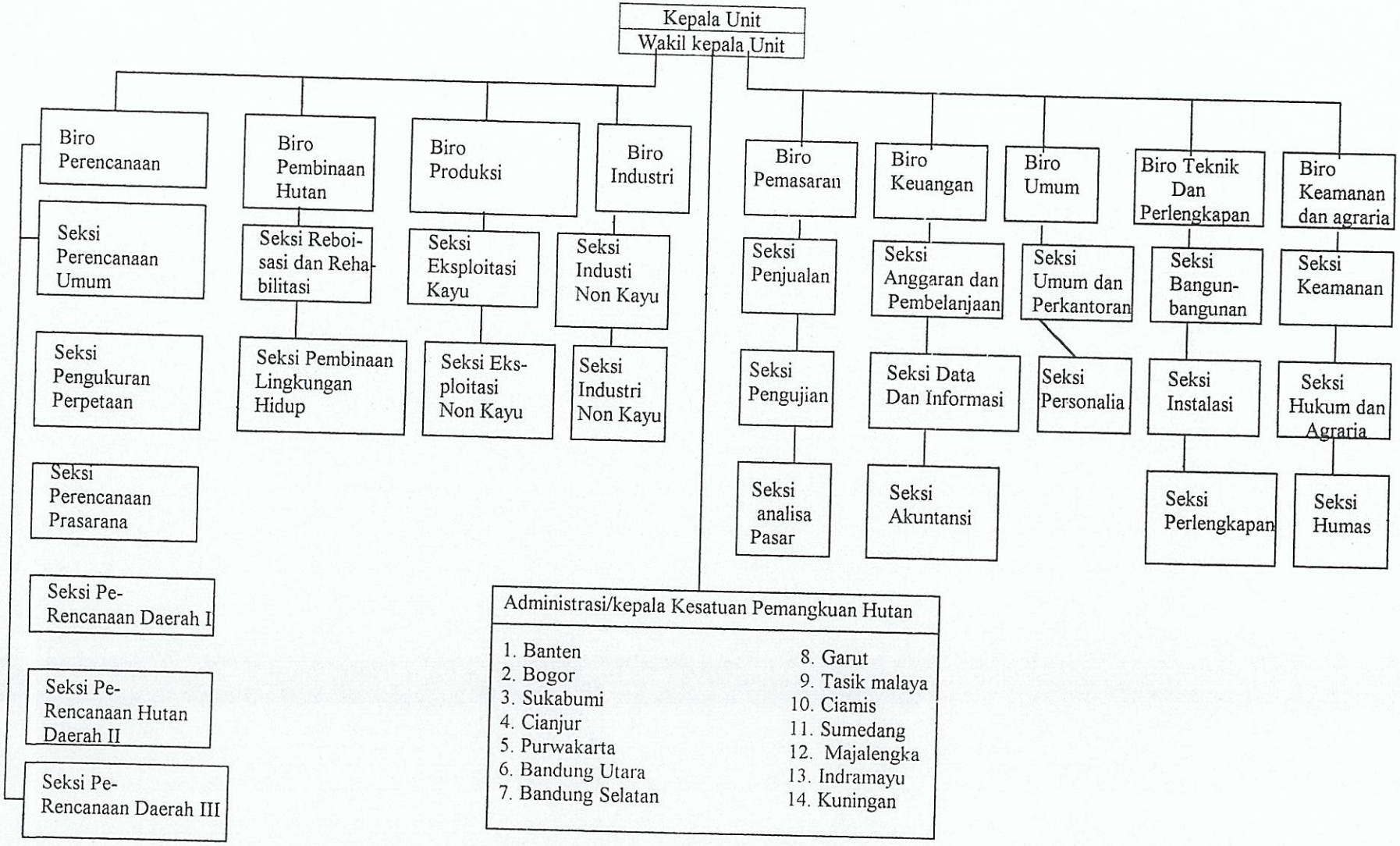
Pada tahun 1951 Surat keputusan jawatan kehutanan tertanggal 17 November 1951 No. 4212 yang memutuskan bahwa terhitung 1 September 1951 dibentuk Brigade Planologi di Indonesia, dimana planologi kehutanan Jawa Barat ditetapkan sebagai Brigade I Planologi Kehutanan Jawa Barat yang dipimpin oleh R. Osman Nandika.

Perum Perhutani Indonesia secara keseluruhan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1972 (Lembaran Negara No. 20 tahun 1972), yang merupakan peleburan dari Preusahaan Kehutanan Negara (P.N. Perhutani Jawa Timur dan Jawa Tengah) dan masing-masing didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI tahun 1961 untuk Jawa Barat. Dan selanjutnya masing-masing dijadikan unit produksi dri Perum Perhutani dengan sebutan Unit I Perum Perhutani Jawa Tengah dan Unit II Perum Perhutani Jawa Timur.

Pada tanggal 10 Februari tahun 1978 status Dinas Kehutanan Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat berubah menjadi Unit III Perum Perhutani Jawa Barat dengan Kepala Unit yang pertama Ir. Suherman Buhron. Dengan berdirinya Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, maka untuk selanjutnya sagala hak dan kewajiban dan serta perlengkapan dari Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Jawa Barat beralih kepada Perum Perhutani Unit III Jawa Barat.

Dalam perkembangan selanjutnya tentang Perum Perhutani diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 tahun 1986 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintahan No. 14 tahun 2000 tentang Perubahan Bentuk Perum Perhutani menjadi PT. Perhutani (Persero) yang juga menetapkan wilayah kerja PT. Perhutani yang meliputi kawasan hutan di Pulau Jawa dan Madura yang terdiri dari hutan produksi, hutan suaka alam dan hutan lindung.

STRUKTUR Organisasi Perhutani Unit III Jawa Barat
(Sesuai SK Direksi No.313/Kpts./Dir/1989)



2.3 Deskripsi jabatan

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk susunan organisasi yang membedakan jabatan dari masing – masing personil di dalam perusahaan. Susunan organisasi yang tepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan agar aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. Susunan organisasi di Perum. Perhutani (Persero) Unit III Jawa Barat & Banten disusun atas surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 31/Kpts/Dir/1989.

Wilayah kerja Perum. Perhutani terbagi menjadi tiga unit wilayah kerja. Dan tiap unit harus mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan perusahaanya kepada Direktur Utama yang ada di Jakarta. Ketiga unit wilayah kerja tersebut adalah:

a. Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah
b. Perum Perhutani Unit II Jawa Timur
c. Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten

Selain unit wilayah kerja, Perum Perhutani juga memiliki Pusat Pengembangan Hutan (Pusbanghut) Cepu dan juga Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Madiun.

Pada pelaksanaan kegiatan perusahaan Perum Perhutani terlepas dari campur tangan Pemerintah ataupun Departemen Kehutanan, tetapi Direktur Utama Perum Perhutani harus mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan perusahaan terhadap Mentri Kehutanan sebagai pimpinan dari Departemen Kehutanan yang merupakan Departemen yang berkedudukan diatas Perum Perhutani.

Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten dipimpin oleh seorang Kepala Unit, dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Unit. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit dibantu oleh sembilan Kepala Biro, yaitu:

a. Biro Perencanaan yang membawahi:

1. Seksi Perencanaan Umum
2. Seksi Pengukur dan Perpetaan
3. Seksi Perencanaan Prasarana
4. Seksi Perencanaan Hutan Daerah I, SPHD II, SPHD III

b. Biro Pembinaan Hutan yang membawahi :

1. Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan
2. Seksi Pembinaan Lingkungan dan Pemeliharaan Hutan

c. Biro Produksi yang membawahi :

1. Seksi Eksploitasi Kayu
2. Seksi Eksploitasi Non Kayu

d. Biro Industri yang membawahi :

1. Seksi Industri kayu
2. Seksi Industri Non Kayu

e. Biro Pemasaran yang membawahi :

1. Seksi Perdagangan
2. Seksi Analisa Pasar
3. Seksi Pengujian

f. Biro Keuangan yang membawahi :

1. Seksi Anggaran dan Pembelanjaan
2. Seksi Data dan Informasi
3. Seksi Akuntansi

g. Biro Umum yang membawahi :

1. Seksi Umum dan Perkantoran
2. Seksi Personalia

h. Biro Teknik dan Perlengkapan yang membawahi :

1. Seksi Bangunan
2. Seksi Instalasi
3. Seksi Perlengkapan

i. Biro Keamanan dan Agraria yang membawahi :

1. Seksi Keamanan
2. Seksi Hukum dan Agraria
3. Seksi Hubungan Masyarakat

Seksi yang berada di setiap Biro masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi) yang dibantu oleh seorang Ajun yang membawahi Kepala Sub Seksi (KSS).

KSS membawahi Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf. Atas usul Direksi yang kemudian ditetapkan oleh Mentri Kehutanan, wilayah kerja Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten dibagi lagi kedalam 14 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). Keempat belas KPH tersebut adalah :

a. KPH. Banten
b. KPH. Bogor
c. KPH. Sukabumi
d. KPH. Cianjur
e. KPH. Purwakarta

f. KPH. Bandung Utara

g. KPH. Bandung Selatan

h. KPH. Garut

i. KPH. Tasikmalaya

j. KPH. Ciamis

k. KPH. Sumedang

l. KPH. Majalengka

m. KPH. Indramayu

n. KPH. Kuningan

Pembagian wilayah Perum Perhutani tidak didasarkan atas pembagian wilayah administrative Pemerintahan, tetapi ditetapkan denagn memperhitungkan letak antara hutan dengan sungai dan laut. Pengelolaan hutan tidak boleh dikotak – katik dipotong – dipotong dengan dibatasi tanda yang dibuat oleh manusia. Oleh karena batas wilayah hutan tidak selalu sama dengan batas administrasi Pemerintahan Daerah, Dimungkinkan dalam satu Kabupaten terdapat dua wilayah kesatuan pemangkuan hutan, Contohnya kota Bandung. Ada juga kabupaten yang tidak memiliki KPH karena kawasan utama termasuk kedalam KPH yang berada di kabupaten yang lain. Contohnya adalah Kabupaten Cirebon yang hutannya termasuk kedalam wilayah kerja KPH Indramayu.

Masing – masing KPH dipimpin oleh seorang Administratur Perhutani atau Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH). Keempat belas KPH yang berada di wilayah kerja Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten dibagi lagi menjadi 110 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH). Masing – masing BKPH dipimpin oleh seorang Asisten Perhutani / Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (Asper /

KBKPH) masing – masing BKPH membawahi Resort Polisi Hutan (RPH) yang dipimpin oleh seorang Mentri Hutan / Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) yang dibantu oleh beberapa mandor. Jumlah seluruh RPH di wilayah kerja Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten sebanyak 382 RPH.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Biro keuangan di Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten dipimpin oleh seorang Kepala Biro (Karo) yang tugasnya adalah membantu Kepala Unit dalam pengurusan bidang keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Membuat dan melaksanakan RKAP, RAPB dan RO perusahaan dan seluruh KPH yang ada di wilayah kerja Unit III Jawa Barat & Banten.
2. Menghimpun laporan keuangan dari seluruh KPH dan melaksanakan seluruh kegiatan keuangan baik di kantor unit maupun dari KPH kepada direksi.
3. Melaksanakan seluruh kegiatan akutansi perusahan baik untuk unit ataupun daerah (KPH).
4. Melaksanakan pengawasan keuangan setiap KPH.
5. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pihak intern atau ekstern.

Melaksanakan pembiayaan atas segala kegiatan perusahaan yang ada di kantor Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten.

Sebagai perantara urusan keuangan antara Direksi dengan seluruh Biro di Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten dan KPH yang ada di wilayah kerja Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten

6. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan keuangan yang ada di Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten dan KPH yang menjadi wilayah kerjanya kepada Direksi PT. Perhutani yang ada di Jakarta.

Dari uraian tugas pejabat yang ada di Biro Keuangan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten dapat disimpulkan bahwa tugas Biro Keuangan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten adalah menjalakan seluruh kegiatan keungan yang ada di Unit III dan KPH yang termasuk wilayah kerja Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direksi maupun peraturan lainya yang berlaku.

2.4.1Visi dan Misi di Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten

1. Visi Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten

Pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem di Pulau Jawa secaraadil, demokaratis, efisien dan professional guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Misi Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten

a. Melestarikan dan meningkatkan mutu sumber daya hutan dan mutu lingkungan hidup.
b. Menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan berupa barang dan jasa guna memupuk
c. Mengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem parsitifatif sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan masyarakat.
d. Memberdayakan sumber daya manusia melalui lembaga perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.